

tangan tersebut sedangkan unta menurunkan tangan yang terdapat lutut pada kedua tangannya.

Dari kedua pemaknaan hadis tersebut, dapat dilihat bahwa keduanya tidak dapat dikompromikan dalam segi makna. Kedua hadis tersebut bertolak belakang, hadis pertama mengisyaratkan perintah untuk mendahulukan lutut dari pada tangan. Sedangkan hadis kedua mengisyaratkan perintah untuk mendahulukan tangan.

B. Ke-hujjah-an Hadis Tentang Tata Cara Sujud No Indeks 838 dan 840 pada Kitab Sunan Abu Dawud

Setelah dilakukan penelitian terhadap hadis tentang tata cara sujud nomor indeks 838 dan 840, maka dapat dinyatakan bahwa hadis dengan nomor indeks 838 penilaian terhadap perawi pertama hingga terakhir terdapat salah satu perawi yang dikritik oleh kritikus hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Wail ibn Hujr merupakan hadis yang memiliki sanad yang lemah, yaitu terdapat perawi yang bernama Shuraik memiliki hafalan lemah dan ia sering membuat kesalahan.

Sedangkan hadis dengan nomor indeks 840 yaitu tentang mendahulukan tangan saat sujud terdapat salah satu perawi yang dikritik oleh kritikus hadis. Adapun perawi tersebut adalah Abd al-Aziz ibn Muhammad. Ia dianggap menyendiri dalam periwayatannya, namun ia tergolong perawi *thiqah*. Menurut para kritikus hadis periwayatan dari perawi yang demikian masih bisa ditolehir

atau dalam artian periwayatannya sah. Untuk itu hadis pertama dianggap lebih lemah dibandingkan hadis kedua.

Namun seluruh perawi dari kedua jalur hadis di atas bersifat *thiqah*, serta terhindar dari kejanggalan dan cacat. Dengan demikian, dari segi sanad hadis, dapat dinilai bahwa sanad hadis dari Abu Dawud dengan nomor indeks 840 berstatus *ṣaḥīḥ*. Sedangkan ditilik dari segi matan, hadis tersebut bernilai *maqbul ma'mūl bih*, sebab tidak bertentangan dengan Alquran dan ia hanya bertentangan dengan hadis yang lebih lemah darinya. Hadis tersebut juga tidak bertentangan dengan fakta sejarah dan ilmu pengetahuan, serta tidak menimbulkan kejanggalan pada rasio.

Sedangkan hadis dengan nomor indeks 838, (secara sanad) terdapat rawi yang dikritik oleh kritikus hadis, sehingga statusnya lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah, selain itu hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang dinilai lebih unggul dari hadis tersebut.

Konklusi dari penyelidikan ini, adalah bahwa hadis dengan nomor indeks 838 lebih lemah dibandingkan dengan hadis yang bernomor indeks 840, sehingga yang dapat dijadikan *hujjah* adalah hadis 840. Karena kecacatan perawi pada hadis 840 hanya terdapat pada penyendiriannya, kesalahan demikian dapat ditolelir. Selain itu ia juga memiliki pendukung, maka status hadis tersebut juga naik menjadi *ṣaḥīḥ* dan *maqbul ma'mūl bih*.

keduanya dapat dikatakan pula bertumpu pada tangan. Dapat dikatakan pula pelarangan terhadap bertumpu pada tangan ketika sujud berlaku juga pada saat berdiri dari sujud.

2. Bahwa kemudahan untuk mempraktikkan kedua hadis tersebut menjadi pertimbangan. Hadis pertama dianggap lebih mudah dari pada hadis kedua. Dengan meletakkan anggota badan yang lebih dekat dari bumi kemudian anggota di atasnya, dianggap lebih mudah. Dalam hal ini lutut terlebih dahulu kemudian tangan. Dan ketika bangkit maka yang lebih atas terlebih dahulu, yakni kepala kemudian tangan dan setelah itu lutut.

Namun disisi lain hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah yang dianggap matannya terdapat pertentangan, menurut al-Tahawi hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah ini tidak mengandung kejanggalan, dalam arti tidak terdapat masalah di dalamnya. Dan secara sanad hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah mengandung kelemahan, yang terdapat pada Abd al-Aziz ibn Muhammad. Ia dianggap menyendiri dalam periwayatannya, namun ia tergolong perawi *thiqah*. Menurut para kritikus hadis periwayatan dari perawi yang demikian masih bisa ditolelir atau dalam artian periwayatannya sah. Sedangkan hadis yang riwayatkan oleh Wail ibn Hujr merupakan hadis yang memiliki sanad yang lemah, yaitu terdapat pada Sharik yang hafalannya juga lemah dan ia sering membuat kesalahan. Untuk itu hadis ini dianggap lebih lemah dari pada hadis yang diriwayatkan Abu Hurayrah.

hadis ini banyak terdapat cacat. Mereka menganggap bahwa adanya kesimpang siuran dalam periwayatan matannya. Perbedaan tentang matan ini hanya berbeda pada cara pandang mereka tentang anatomi unta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua hadis tersebut memiliki para pendukung masing-masing yang berusaha ingin menjadikan apa yang mereka yakini memiliki kebenaran yang mutlak. Al-Tahawi memasukkan hadis ini pada hadis-hadis *mushkil*, namun pada akhirnya matan hadis ini dapat diselesaikan dan tidak terdapat kesimpang-siuran.

Akan tetapi pelarangan Rasulullah dalam hadis tentang sujud dengan menyerupai binatang merupakan *illat* paling utama dari hadis Abu Hurairah tersebut. Jika dicermati, maka posisi berdiri binatang berkaki empat sudah siap menuju sujud, yakni kaki depan sebagai perlambang tangan sudah lebih dahulu menyentuh tanah, lalu menyusul lutut depan unta. Kalau pun diartikan bahwa lutut unta ada di kaki depan maka pertanyaannya adalah mana bagian unta yang akan diposisikan sebagai kedua tangan manusia? Jika dijawab bahwa unta tidak bertangan, padahal manusia bertangan? Tetapi kalau diartikan bahwa kaki depan unta diumpamakan sebagai tangan manusia maka akan lebih mudah dipahami bahwa semua bagian kaki depan termasuk lutut depan (siku untuk manusia) adalah bagian dari tangan manusia. Dan Nabi saw melarang sujud seperti binatang, seperti unta yang mendahulukan kedua tangannya (yakni kaki depan unta), melarang sujud seperti anjing yang menjadikan sikunya sebagai alas

